



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama Lengkap : SUBAGIO alias GIO bin SUBARJO;
2. Tempat Lahir : Selat Panjang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 19 November 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Japura Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Lirik,
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 12 Januari 2021 berdasarka Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/1/2021/Reskrim tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Yenny Darwis, S. H., dan Wilendra, S. H., M. H., selaku Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia (PAHAM) Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN. Rgt tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik Klip berisisabu dengan berat Kotor 0,63 Gram (Nol Koma enam puluh tiga Gram) dan berat bersih 0,32 Gram (Nol koma tiga puluh dua Gram);
 - 1(satu) Bungkus rokok LA BOLD warna Hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(Satu) buah hand phone nokia warna hitam
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor Polisi nomor mesin JM82E1086443 dengan nomorRangka MH1JM821XLK086658 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani terdakwa untuk membayarbiayaperkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara Udin (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui Handphone untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 400,000 (empat ratus ribu rupiah), Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saudara Udin (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menghantarkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut kerumah Saudara Udin (DPO), kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Udin (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di pinggir jalan Desa Kota lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya disana Saudara Udin (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju Desa Talang Mulia Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri hulu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di Desa Talang mulia, kemudian pada saat Terdakwa berhenti di Jembatan jalan poros Desa Talang Mulia Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Sawalton Purba dan Eko Muji Sasongko (Masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Cenaku) beserta Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Desa Talang Mulia Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu di dalam bungkus rokok LA BOLD yang berada di kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat tanpa Nomor Polisi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Batang Cenaku untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 002/14408.00/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Belilas dan ditanda tangani oleh Yuni Safira serta ditimbang oleh Yuni Safira dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,63 gram, Berat Pembungkus : 0,31 gram dan berat bersih : 0,32 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R.PP.01.01.94.942.01.21.98 tanggal 18 Januari 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Neni Triana s.Farm.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.16 (nol koma satu enam) gram Kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Jembatan jalan poros Desa Talang Mulia Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa sedang berhenti di Jembatan jalan poros Desa Talang Mulia Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, tiba tiba datang datang Saksi Sawalton Purba dan Eko Muji Sasongko (Masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Batang Cenaku) beserta Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Desa Talang Mulia Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus rokok LA BOLD yang berada di kantong celana sebelah kiri depan, selanjutnya Terdakwa di interogasi dan mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa yang sebelumnya didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Udin (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Batang Cenaku untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 002/14408.00/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Belilas dan ditanda tangani oleh Yuni Safira serta ditimbang oleh Yuni Safira dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 0,63 gram, Berat Pembungkus : 0,31 gram dan berat bersih : 0,32 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R.PP.01.01.94.942.01.21.98 tanggal 18 Januari 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Neni Triana s.Farm.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.16 (nol koma satu enam) gram Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Muji Sasongko bin Mujiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021, sekira pukul 00.30 WIB di jembatan poros Desa Talang Mulia (SPA), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, saat dilakukan interogasi, ianya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pada pukul sekitar jam 16.00 WIB, dengan cara Terdakwa menelpon saudara Udin untuk membeli barang (sabu-sabu), lalu saudara Udin mengatakan tunggu saya lagi di bengkel, lalu sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa ditelpon untuk mengantarkan uang belanja sabu-sabu tersebut ke rumah saudara Udin, lalu Terdakwa saat itu memberikan uang sejumlah Rp 400,000,(empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Udin lalu Terdakwa pulang. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditelpon kembali oleh saudara Udin dan mengatakan untuk jemput barang tersebut di Kota Lama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, karena saudara Udin tersebut sedang berada di Kota Lama, sesampainya di Kota Lama Terdakwa bertemu saudara Udin di pinggir jalan, lalu Terdakwa langsung diberikan barang Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu juga disita barang bukti lain berupa 1(Satu) buah hand phone nokia warna hitam dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor Polisi nomor mesin JM82E1086443 dengan nomor Rangka MH1JM821XLK086658 warna hitam;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, ianya membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa yang bernama Iwan (DPO);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Iwan (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Samwalton Purba alias Purba bin Jainus Purba yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo yakni pada hari minggu Tanggal 10 Januari 2021, sekira pukul 00.30 WIB di jembatan poros Desa Talang Mulia (SPA), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di karenakan Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo ada memiliki 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari keterangan Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo pelaku mendapatkan sabu tersebut dari sdr Udin (ciri

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri : umur sekitar 40 tahun, suku Melayu, rambut pendek, Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu);

- Bahwa benar saksi menerangkan, dari keterangan Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo mendapatkan sabu tersebut adalah pada hari sabtu tanggal 9 januari 2021 pada pukul sekitar jam 16.00 WIB. Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo menelpon sdr udin untuk membeli barang (Sabu sabu) lalu udin mengatakan tunggu saksi lagi di bengkel, lalu sekitar jam 18.00 WIB pelaku ditelpon untuk mengantar uang belanja sabu tersebut ke rumahnya lalu pelaku memberikan uang sebesar Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr udin lalu pelaku pulang , sekira pukul 18.30 WIB pelaku ditelpon kembali oleh sdr Udin dan mengatakan untuk jemput barang tersebut di Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di Kota Lama Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo bertemu Udin di pinggir jalan, sesampai nya di kota lama pelaku langsung di berikan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, dari keterangan Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo membeli sabu tersebut untuk di konsumsi besama Iwan;

- Bahwa benar saksi bersama Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Iwan, namun hingga waktu tertentu Iwan tidak ada di lokasi yang telah dijanjikan dengan terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan, dari keterangan pelaku bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang pelaku sendiri;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa Subagio alias Gio bin Subarjo tidak ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Wagiran alias Giran yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelumnya saksi tidak kenal pelaku, dan tidak memiliki hubungan keluarga namun dari keterangan di kantor polisi saksi baru mengetahuinya bahwa namanya ialah Subagio Alias Gio Bin Subarjo yang bertempat tinggal di Desa Japura RT/ RW 003/001 Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh polisi tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di jembatan jalan lintas Desa Talang Mulia, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu saksi lewat dari tempat penangkapan tersebut lalu saksi berhenti serta saksi di perlihatkan pada polisi Pelaku serta 1 (satu) bungkus sabu yang di temukan polisi tersebut yakni setelah di lakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu didalam kantong celana sebelah kiri pelaku Terdakwa Subagio Alias Gio Bin Subarjo yang di akui adalah milik pelaku tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari keterangan Terdakwa Subagio Alias Gio Bin Subarjo tidak ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan memiliki, menyimpan, mengusai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan yaitu terkait perkara Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, Sekitar Pukul 00.30 WIB di Jembatan Jalan poros Desa Talang Mulya (SPA), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ada di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Udin (ciri ciri : umur sekitar 40 tahun, suku Melayu, rambut pendek) di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saudara Udin merupakan teman dekat dan sudah kenal kurang lebih 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 10 kali membeli sabu-sabu dari saudara Udin;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu-sabu dari saudara Udin saja;
- Bahwa proses Terdakwa membeli yakni pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pada pukul sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa menelpon saudara Udin untuk membeli barang (sabu- sabu) lalu Udin mengatakan tunggu saya lagi di bengkel, lalu sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa di telpon untuk mengantar uang belanja sabu-sabu tersebut ke rumah nya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi berwarna hitam atas nama Subagio, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Udin lalu Terdakwa pulang, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa di telpon kembali oleh saudara Udin dan mengatakan untuk jemput barang tersebut di Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sebab Udin tersebut sedang berada di Kota Lama, sesampai nya di Kota Lama Terdakwa langsung diberikan barang Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki, atau membeli, atau memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Iwan (DPO) di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa duduk di atas 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor Polisi nomor mesin JM82E1086443 dengan nomor Rangka MH1JM821XLK086658 warna hitam di jembatan Jalan poros Desa Talang Mulya (SPA), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu karena menunggu Saudara Iwan (DPO);
- Bahwa Saudara Iwan (DPO) adalah teman kerja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kerja pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan nomor : 002/14408.00/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Belilas dan ditanda tangani oleh Yuni Safira serta ditimbang oleh Yuni Safira dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,63 gram, Berat Pembungkus : 0,31 gram dan berat bersih : 0,32 gram;
- Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R.PP.01.01.94.942.01.21.98 tanggal 18 Januari 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Neni Triana s.Farm.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.16 (nol koma satu enam) gram Kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat Kotor 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga gram) dan berat bersih 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram);
2. 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam;
3. 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor Polisi nomor mesin JM82E1086443 dengan nomor Rangka MH1JM821XLK086658 warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, Sekitar Pukul 00.30 WIB di Jumbatan Jalan poros Desa Talang Mulya (SPA), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pada pukul sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa menelpon saudara Udin untuk membeli barang (sabu-sabu) lalu Udin mengatakan tunggu saya lagi di bengkel, lalu sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa di telpon untuk mengantar uang belanja sabu-sabu tersebut ke rumah nya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi berwarna hitam atas nama Subagio, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Udin lalu Terdakwa pulang, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa di telpon kembali oleh saudara Udin dan mengatakan untuk jemput barang tersebut di Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sebab Udin tersebut sedang berada di Kota Lama, sesampai nya di Kota Lama Terdakwa langsung diberikan barang Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke di Jembatan Jalan poros Desa Talang Mulya (SPA), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ada di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Udin (ciri ciri : umur sekitar 40 tahun, suku Melayu, rambut pendek) di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saudara Udin merupakan teman dekat dan sudah kenal kurang lebih 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 10 kali membeli sabu-sabu dari saudara Udin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki, atau membeli, atau memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) Tahun;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Iwan (DPO) di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa duduk di atas 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor Polisi nomor mesin JM82E1086443 dengan nomor Rangka MH1JM821XLK086658 warna hitam di jembatan Jalan poros Desa Talang Mulya (SPA), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu karena menunggu Saudara Iwan (DPO);
- Bahwa Saudara Iwan (DPO) adalah teman kerja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kerja pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 002/14408.00/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Belilas dan ditanda tangani oleh Yuni Safira serta ditimbang oleh Yuni Safira dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,63 gram, Berat Pembungkus : 0,31 gram dan berat bersih : 0,32 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R.PP.01.01.94.942.01.21.98 tanggal 18 Januari 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Neni Triana s.Farm.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.16 (nol koma satu enam) gram Kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas;

Menimbang, bahwa dakwaan subsideritas adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dakwaan subsideritas di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Bakri alias Kendi bin Alm Tatung sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt



pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti yang terdakwa beli dari Saudara Udin (DPO) dan akan dibagikan kepada Saudara Iwan (DPO) merupakan obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I yakni memiliki hak atau ijin dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 4 ini juga mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, Sekitar Pukul 00.30 WIB di Jumbatan Jalan poros Desa Talang Mulya (SPA), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pada pukul sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa menelpon saudara Udin untuk membeli barang (sabu-sabu) lalu Udin mengatakan tunggu saya lagi di bengkel, lalu sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa di telpon untuk mengantar uang belanja sabu-sabu tersebut ke rumah nya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi berwarna hitam atas nama Subagio, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Udin lalu Terdakwa pulang, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa di telpon kembali oleh saudara Udin dan mengatakan untuk jemput barang tersebut di Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sebab Udin tersebut sedang berada di Kota Lama, sesampai nya di Kota Lama Terdakwa langsung diberikan barang Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke di Jembatan Jalan poros Desa Talang Mulya (SPA), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ada di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Udin (ciri ciri : umur sekitar 40 tahun, suku Melayu, rambut pendek) di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saudara Udin merupakan teman dekat dan sudah kenal kurang lebih 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 10 kali membeli sabu-sabu dari saudara Udin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki, atau membeli, atau memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Iwan (DPO) di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa duduk di atas 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor Polisi nomor mesin JM82E1086443 dengan nomor Rangka MH1JM821XLK086658 warna hitam di jembatan Jalan poros Desa Talang Mulya (SPA), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu karena menunggu Saudara Iwan (DPO);
- Bahwa Saudara Iwan (DPO) adalah teman kerja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kerja pada pukul 07.00 WIB;

Menimbang, dari fakta-fakta di atas diketahui bahwa keberadaan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ada di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan oleh aparat kepolisian adalah narkoba yang Terdakwa beli dari Saudara Udin (DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa dan dibagikan kepada Saudara Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan yakni penangkapan Terdakwa yang dilakukan sekitar Pukul 00.30 WIB di Jembatan Jalan poros Desa Talang Mulya (SPA), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki peran dalam peredaran gelap narkoba. Alasan terdakwa yang berada di jembatan dengan duduk di atas motornya karena

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu teman kerjanya yang bernama Iwan (DPO) adalah alasan yang tidak masuk akal. Terlebih Terdakwa menyatakan jika Terdakwa dan Iwan (DPO) akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di tempat kerja mereka. Bagi Majelis Hakim, menurut penalaran yang rasional jika Iwan (DPO) adalah teman kerja Terdakwa dan mereka akan menggunakan narkoba tersebut di tempat kerjanya maka semestinya Terdakwa langsung bertemu di tempat kerja bukan di tengah malam di jembatan. Lebih-lebih sebagaimana keterangan Terdakwa, pekerjaan dimulai pada Pukul 07.00 WIB. Dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa merupakan salah satu aktor dalam peredaran narkoba di Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian laboratorium oleh petugas yang berkompeten di bidangnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R.PP.01.01.94.942.01.21.98 tanggal 18 Januari 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Neni Triana s.Farm.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.16 (nol koma satu enam) gram Kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Membeli Narkoba Golongan I;" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan primer penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti dan, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1(satu) bungkus plastik Klip berisisabu dengan berat Kotor 0,63 Gram (Nol Koma enam puluh tiga Gram) dan berat bersih 0,32 Gram (Nol koma tiga puluh dua Gram);

- 1(satu) Bungkus rokok LA BOLD warna Hitam;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1(Satu) buah hand phone nokia warna hitam
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor Polisi nomor mesin JM82E1086443 dengan nomorRangka MH1JM821XLK086658 warna hitam;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAGIO alias GIO bin SUBARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan PRIMER Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik Klip berisi sabu dengan berat Kotor 0,63 Gram (Nol Koma enam puluh tiga Gram) dan berat bersih 0,32 Gram (Nol koma tiga puluh dua Gram);

- 1(satu) Bungkus rokok LA BOLD warna Hitam;

dimusnahkan;

- 1(Satu) buah hand phone nokia warna hitam

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor Polisi nomor mesin JM82E1086443 dengan nomorRangka MH1JM821XLK086658 warna hitam;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TULUS MARULI MANALU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)